



Restorasi Ekosistem Gambut

**HARMONISASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
RESTORASI GAMBUT**



Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

- ▶ upaya sistematis dan terpadu
- ▶ untuk melestarikan fungsi
- ▶ mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut
- ▶ Meliputi:
 - ▶ perencanaan,
 - ▶ pemanfaatan,
 - ▶ pengendalian,
 - ▶ pemeliharaan,
 - ▶ pengawasan, dan
 - ▶ penegakan hukum.



Perencanaan

- a. inventarisasi Ekosistem Gambut;
- b. penetapan fungsi Ekosistem Gambut; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana PPEG.



Inventarisasi

- a. Perolehan data > dileniasi peta > untuk menentukan letak dan batas Kesatuan Hidrologis Gambut
- b. peta indikatif sebaran Ekosistem Gambut nasional
- c. Survey lapangan: keberadaan Kesatuan Hidrologis Gambut; dan karakteristik ekosistem Gambut



Restorasi Kawasan Gambut:

- Ekosistem dan Hidrologis
- Ekonomi
- Sosial-budaya

Perencanaan dan pelaksanaan restorasi:

- Pemetaan
- Penetapan zonasi
- Perencanaan, pengendalian dan kerjasama restorasi
- Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan
- Rehabilitasi ekosistem/revegetasi

Penataan ulang Lahan Gambut terbakar:

- Revisi perijinan
- Moratorium
- Kerjasama dalam investigasi kerusakan
- Kerjasama restorasi pada lahan konsesi
- Pengembangan perekonomian alternative bagi usaha masyarakat di lahan gambut

Sosialisasi dan edukasi:

- Peningkatan kesadaran masyarakat
- Pelembagaan (institusionalisasi) perencanaan partisipatif
- Pengembangan dan pelembagaan pengelolaan kolaboratif
- Peningkatan kapasitas (pemberdayaan) masyarakat dalam pendekatan terpadu program desa bebas api (fire-free village programme)



Degraded > Pemetaan > Prioritas

- ▶ Kriteria:
 - ▶ Gambut → dalam KHG dan bergambut yang ditunjukkan tampilan referensi peta gambut (berbasis land resources atau land system)
 - ▶ Sistem Drainasi → indikator pengembangan kanal
 - ▶ Terbakar → kejadian kebakaran lebih dari 3 kali dalam periode lima tahun terakhir
- ▶ Forest/Land cover
- ▶ Status lahan: kawasan hutan (lindung dan budidaya) dan APL




Kriteria Perlindungan Gambut → Kawasan Lindung Gambut

1. Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih;
2. plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;
3. spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
4. Perlindungan cagar budaya; dan/atau
5. Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi,

PP 71/2014

Kesatuan Hidrologis Gambut

Alur Pemetaan



Alur Analisis Prioritas Restorasi





Data KHG dan Gambut di 7 Provinsi


Propinsi	Jumlah KHG	Luas KHG	Luas Gambut Indikatif	Luas kubah Gambut	Luas non-gambut	Luas Prioritas Restorasi
Riau	49	5.097.325	3.858.543	1.372.911	1.238.782	938.485
Jambi	10	929.203	591.477	275.919	337.726	136.358
Sumatera Selatan	26	2.356.286	1.083.128	637.815	1.273.158	448.953
	85	8.382.814	5.533.148	2.286.645	2.849.666	1.523.796
Kalimantan Barat	91	3.024.007	1.699.162	645.145	1.324.845	325.346
Kalimantan Tengah	32	4.644.317	2.827.958	1.635.308	1.816.359	679.573
Kalimantan Selatan	4	340.810	147.976	86.751	192.834	71.209
	127	8.009.134	4.675.096	2.367.204	3.334.038	1.076.128
Papua	226	6.054.132	4.503.966	674.161	1.550.166	81.517
Total 7 Propinsi	438	22.446.080	14.712.210	5.328.010	7.733.870	2.681.441



Daftar Kesatuan Hidrologis Gambut Prioritas Sumatera Selatan

No	Nama KHG	Provinsi	Kabupaten
1	KHG Sungai Sugihan - Sungai Saleh	Sumatera Selatan	Banyuasin
2	KHG Sungai Cawang - Sungai Air Lalang	Sumatera Selatan	Musibanyuasin
3	KHG Sungai Medak - Sungai Cawang	Sumatera Selatan	Musibanyuasin
4	KHG Sungai Sembilang - Sungai Cawang	Sumatera Selatan	Musibanyuasin
5	KHG Sungai Sibumbung - Sungai Batok	Sumatera Selatan	Ogan Ilir
6	KHG Sungai Lumpur - Sungai Jeruju	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir
7	KHG sungai Sugihan - Sungai Lumpur	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir


PETA INDIKATIF RESTORASI DAN KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG)



Kebakaran di sekitar gambut yang masih berhutan menjadi prioritas restorasi

Lahan bekas terbakar dan area yang terdampak kanal, menjadi prioritas untuk rehabilitasi lahan dan pengelolaan kanal

- Province boundary
- Batas Kabupaten
- Kawasan Hidrologis Gambut
- 1. Gambut tidak berhutan tahun 2012; terbakar < 3 kali dari 2000; dengan dan tanpa tutupan lahan perkebunan
- 2. Gambut tidak berhutan tahun 2012; terbakar ≥ 3 kali 2000 - 2011; dengan dan tanpa tutupan lahan perkebunan
- 3. Gambut tidak berhutan tahun 2012; terbakar ≥ 3 kali dari 2000; terbakar ≥ 1 pada 2012 - 2015 ; tanpa tutupan lahan perkebunan
- 4. Gambut tidak berhutan tahun 2012; terbakar ≥ 3 kali dari 2000; terbakar ≥ 1 pada 2012 - 2015 ; dengan tutupan lahan perkebunan
- 5. Gambut berhutan tahun 2012; tidak terbakar 2012 - 2015; dengan dan tanpa tutupan lahan perkebunan
- 6. Gambut berhutan tahun 2012; terbakar 2012 - 2015; dengan dan tanpa tutupan lahan perkebunan



	Nama KHG	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
1	KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil	Sumatera Selatan	Musibanyuasin	Bayunglincir
		Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Telang
2	KHG Sungai Sugihan - Sungai Saleh	Sumatera Selatan	Banyuasin	Banyuasin I
3	KHG Sungai Cawang - Sungai Air Lalang	Sumatera Selatan	Musibanyuasin	Bayunglincir
4	KHG Sungai Medak - Sungai Cawang	Sumatera Selatan	Musibanyuasin	Bayunglincir
5	KHG Sungai Sembilang - Sungai Cawang	Sumatera Selatan	Musibanyuasin	Bayunglincir
		Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Telang
6	KHG Sungai Sibumbang - Sungai Batok	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	Rantau Alai
		Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Air Sugihan
		Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Cengal
		Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Kayuagung
		Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Lempuing
		Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Pampangan
		Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Pedamaran
		Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Tulungselapan
7	KHG Sungai Lumpur - Sungai Jeruju	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Cengal
8	KHG sungai Sugihan - Sungai Lumpur	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Pampangan



Prioritas di Kawasan Budidaya

KLASIFIKASI INDIKATIF RESTORASI GAMBUT	FUNGSI HUTAN	STATUS LAHAN	JAMBI	RIAU	SUMATERA SELATAN
Gambut tidak berhutan ; terbakar \geq 3 kali dari 2000; terbakar \geq 1 pada 2012 - 2015 ; tanpa tutupan lahan perkebunan/HTI	Kawasan Hutan Produksi	Dalam Konsesi	6.298	96.010	55.500
		Luar Konsesi	3.384	93.504	32.302
	Luar Kawasan Hutan (APL)	Dalam Konsesi	3.365	100	1.316
		Luar Konsesi	4.424	75	34.307
Gambut tidak berhutan ; terbakar \geq 3 kali dari 2000; terbakar \geq 1 pada 2012 - 2015 ; dengan tutupan lahan perkebunan/HTI	Kawasan Hutan Produksi	Dalam Konsesi	7.695	214.203	148.302
		Luar Konsesi	2.933	132.993	10.577
	Luar Kawasan Hutan (APL)	Dalam Konsesi	12.833	-	3.039
		Luar Konsesi	8.967	6	47.115
Gambut berhutan ; tidak terbakar 2012 - 2015; dengan dan tanpa tutupan lahan perkebunan/HTI	Kawasan Hutan Produksi	di dalam konsesi	31.951	487.477	17.527
		di luar konsesi	14.726	389.669	17.483
	Luar Kawasan Hutan (APL)	di dalam konsesi	1.880	25	119
		di luar konsesi	4.530	251	1.360
Gambut berhutan ; terbakar 2012 - 2015; dengan dan tanpa tutupan lahan perkebunan/HTI	Kawasan Hutan Produksi	di dalam konsesi	6.435	165.847	26.080
		di luar konsesi	16.399	110.999	24.162
	Luar Kawasan Hutan (APL)	di dalam konsesi	3.923	6	520
		di luar konsesi	2.619	50	3.114



Ringkasan Target Restorasi

Target Kerja Badan Restorasi Gambut	Status Kawasan	Status Perijinan	Jambi	Riau	Sumatera Selatan	Sub Total
Prioritas Restorasi	Kawasan Hutan Produksi	di dalam konsesi	20.428	476.060	229.882	972.930
		di luar konsesi	22.716	337.496	67.041	806.307
	Luar Kawasan Hutan (APL)	di dalam konsesi	20.121	106	4.875	120.468
		di luar konsesi	16.010	131	84.536	243.216
Total Luasan Restorasi di Kawasan Budidaya			79.275	813.793	386.334	2.142.921
Total Luasan Restorasi di Kawasan Lindung (HL, KSA, KPA)			11.900	4.925	20.829	225.714
Total Luasan Restorasi			91.175	818.718	407.163	2.368.635



Langkah Kerja Restorasi Gambut Nasional - Daerah

1. pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;
2. perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut;
3. pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
4. penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
5. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya;
6. penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
7. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
8. pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi;